



**PUTUSAN**  
**Nomor 317Pid.B/2024/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oding Bin Adeng Sudin;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /06 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cibadar 01 Rt/Rw 008/003 Kel.Ciptamangi  
Kec.Cilebar Kab.Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/218/IX/2024/Reskrim tanggal 25 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Karawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Iwan Kurniawan, S.H., M.H., selaku Advokat pada kantor IWAN KURNIAWAN, S.H.,M.H., & PARTNERS yang beralamat di Perum Gading Elok II Blok 16 No.3 Desa Warungbambu kecamatan karawang Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg



telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 18 Desember 2024 No.779/SKH T/XII/2024/PN Kwg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ODING Bin ADENG SUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ODING Bin ADENG SUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah BPKB dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LIA KAMELIA Binti ABDUL MAJID;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg

12



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan. Demikian pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-294/M.2.26/Eoh.2/11/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa ODING Bin ADENG SUDIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti di bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kosan A Pudrin yang terletak di Jl. Hs Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor karena tidak memiliki kendaraan untuk berangkat kerja ke Cikarang dan orangtua Saksi LIA KAMELIA mengatakan agar Terdakwa langsung menghubungi anak-anaknya yaitu Saksi LIA KAMELIA, Saksi NENG SRI RAHAYU, dan Saksi PARID IVANSYAH. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi NENG SRI RAHAYU dengan mengatakan telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor dan Saksi NENG SRI RAHAYU mengatakan jika dirinya sering menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA, namun saat itu sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi PARID IVANSYAH untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yang berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH sambil mengatakan telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA agar meyakinkan Saksi PARID IVANSYAH lalu sekira pukul 11. 00 Wib Saksi PARID IVANSYAH mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg

f12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Cibadar 01 RT 008/RW 003 Kelurahan Ciptamargi Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menghubungi kembali Saksi NENG SRI RAHAYU untuk meminjam berikut dengan bukti kepemilikan sepeda motor yaitu STNK atas nama Saksi LIA KAMELIA yang berada dalam penguasaan Saksi NENG SRI RAHAYU dengan meyakinkannya bahwa Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi LIA KAMELIA lalu Terdakwa pergi ke kost Saksi NENG SRI RAHAYU yang terletak di Kosan A Pudin Jl. Hs Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupateng Karawang dan Saksi NENG SRI RAHAYU memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa barulah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi LIA KAMELIA jika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA melalui Saksi NENG SRI RAHAYU dan Saksi PARID IVANSYAH lalu Terdakwa pergi ke Cikarang.----

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat di perjalanan menuju ke Cikarang, tiba-tiba sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel. Dua hari kemudian, Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga service sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya service sepeda motor tersebut. Empat hari kemudian, Terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) di daerah Babakan Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang yang telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar biaya service sepeda motor sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIA KAMELIA mengalami kerugian sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ODING Bin ADENG SUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti di bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kosan A Pudim yang terletak di Jl. Hs Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor karena tidak memiliki kendaraan untuk berangkat kerja ke Cikarang dan orangtua Saksi LIA KAMELIA mengatakan agar Terdakwa langsung menghubungi anak-anaknya yaitu Saksi LIA KAMELIA, Saksi NENG SRI RAHAYU, dan Saksi PARID IVANSYAH. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi NENG SRI RAHAYU dengan mengatakan telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor dan Saksi NENG SRI RAHAYU mengatakan jika dirinya sering menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA, namun saat itu sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi PARID IVANSYAH untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yang berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH sambil mengatakan telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA agar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kvg <sup>1</sup>





- meyakinkan Saksi PARID IVANSYAH lalu sekira pukul 11. 00 Wib Saksi PARID IVANSYAH mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Cibadar 01 RT 008/RW 003 Kelurahan Ciptamargi Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menghubungi kembali Saksi NENG SRI RAHAYU untuk meminjam berikut dengan bukti kepemilikan sepeda motor yaitu STNK atas nama Saksi LIA KAMELIA yang berada dalam penguasaan Saksi NENG SRI RAHAYU dengan meyakinkannya bahwa Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi LIA KAMELIA lalu Terdakwa pergi ke kost Saksi NENG SRI RAHAYU yang terletak di Kosan A Pudin Jl. Hs Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupateng Karawang dan Saksi NENG SRI RAHAYU memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa barulah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi LIA KAMELIA jika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA melalui Saksi NENG SRI RAHAYU dan Saksi PARID IVANSYAH lalu Terdakwa pergi ke Cikarang.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib pada saat di perjalanan menuju ke Cikarang, tiba-tiba sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel. Dua hari kemudian, Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga service sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya service sepeda motor tersebut. Empat hari kemudian, Terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) di daerah Babakan Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang yang telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar biaya service sepeda motor sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) sebesar Rp

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIA KAMELIA mengalami kerugian sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lia Karmelia, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam tahun 2018 dengan Nopol T 3442 RE dengan Noka : MH1JFZ122JK932577 Nosin : JFZ1E2933090;
- Bahwa saksi yang menjadi korbannya dan pelakunya adalah terdakwa yang dulunya adalah tetangga saksi;
- Bahwa kejadian tersebut seingat saksi bulan mei 2023 bertempat di Kosan A pudding Jalan Hs.Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja kecamatan telukjambe Timur kabupaten karawang;
- Bahwa awal kronologisnya terdakwa meminjam motor milik saksi memelaui adik saksi dan Parid di Kosan A Puding jalan hs.Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang, setelah dipinjamkan kepada terdaka saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa sudah 4 hari terdakwa belum kembalikan motornya dan saksi langsung tanya dengan terdakwa melalui pesan facebook tapi tidak dibalas, lalu siangnya terdakwa datang kerumah saksi memberitahukan bahwa motornya saksi mengalami kecelakaan dan sedan gada dibengkel;
- Bahwa setelah itu saksi terus menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi. Setelah sebulan saksi menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa malah memblokir nomor saksi sehingga saksi bersama dengan Sdri. NENG SRI RAHAYU dan Saksi PARID IVANSYAH serta pihak desa mendatangi rumah Terdakwa dan membuat kesepakatan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN/Kwg





motor milik saksi yang dipinjamkan selama seminggu, akan tetapi setelah seminggu Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut. Kemudian, saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak berada di rumah tanpa memberikan keterangan apapun. Pada tanggal 24 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib, saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Cilenjoh Kec. Cilebar Kab. Karawang bersama dengan Sdr. GILANG MAULANA AKBAR Bin DARPI (suami saksi) dan ternyata Terdakwa ada di rumahnya lalu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik saksi tersebut sudah digadaikan kepada teman Terdakwa seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menghubungi saksi hanya sekali melalui pesan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa meminjam berikut dengan STNK sepeda motor yang tidak diketahui saksi sebelumnya dan tidak dikatakan oleh Terdakwa ketika menghubungi saksi melalui pesan serta Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi bahwa Terdakwa meminjam berikut dengan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya STNK sepeda motor milik saksi berada dalam penguasaan saksi, namun pada tahun 2021 sejak saksi menikah saksi menyerahkan STNK sepeda motor kepada Sdri. NENG SRI RAHAYU;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi karena Terdakwa hanya mengatakan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada temannya;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kyg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Parid Ivansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pelaku tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa dan korban nya adalah Saksi LIA KAMELIA Binti ABDUL MAJID (kakak kandung saksi);
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penggelapan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi sekira bulan Mei 2023 bertempat di Kosan A Pudir yang terletak di Jl. Hs Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik Saksi LIA KAMELIA yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan Mei, Terdakwa menelepon saksi dan meminta saksi untuk datang kerumah Terdakwa lalu saksi datang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Ciptamargi Kec. Cilebar Kab. Karawang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil mobil dan Terdakwa juga mengatakan bahwa sudah meminta izin kepada Sdri. NENG SRI RAHAYU (kakak kedua saksi), oleh karena telah diizinkan kakak saksi maka saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengantar pulang saksi dengan sepeda motor yang sudah dipinjamkan saksi. Setelah empat hari sepeda motor dipinjamkan, saksi mendatangi rumah Terdakwa namun tidak berada di rumah. Setelah sepuluh hari akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi langsung membawanya kerumah Saksi LIA KAMELIA yang terletak di Dusun Kosambibatu II RT 006 RW 002 Desa Kosambibatu Kec. Cilebar Kab. Karawang. Pada saat berada di rumah Saksi LIA KAMELIA, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 sedang berada di bengkel karena saat Terdakwa sedang minum kopi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN/Kwg

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 diparkirkan di pinggir jalan tiba-tiba sepeda motor tersebut ditabrak oleh pengendara lain yang mengakibatkan sepeda motor tersebut rusak lalu setelah itu tidak ada kabar kembali dari Terdakwa dan setiap seminggu sekali saksi mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berada dirumah. Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2024 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi LIA KAMELIA kembali mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. GILANG MAULANA AKBAR (suami Saksi LIA KAMELIA) dan ternyata Terdakwa ada dirumahnya lalu Saksi LIA KAMELIA menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA sudah digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa tidak berniat untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukannya;

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menyerahkan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA, saksi tidak menghubungi Saksi LIA KAMELIA karena Terdakwa mengatakan telah meminta izin kepada Saksi LIA KAMELIA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA tersebut saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana penggelapan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kost Apudin yang terletak di Jl. Hs Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh Sdr. GILANG MAULANA AKBAR (suami Saksi LIA KAMELIA) pada hari Selasa tanggal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Krg  






- 24 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Cibadar 01 RT 008/RW 003 Kel. Ciptamargi Kec. Cilebar Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang milik Saksi LIA KAMELIA yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu bulan Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk berangkat kerja ke Cikarang lalu orangtua Saksi LIA KAMELIA mengarahkan Terdakwa agar langsung menghubungi anak-anaknya yaitu Saksi LIA KAMELIA, Sdri. NENG SRI RAHAYU, dan Saksi PARID IVANSYAH. Kemudian, Terdakwa menghubungi Sdri. NENG SRI RAHAYU untuk meminjam sepeda motor dan Sdri. NENG SRI RAHAYU mengatakan jika dirinya sering menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA untuk kuliah, namun saat itu sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi PARID IVANSYAH dengan mengatakan bahwa menurut Sdri. NENG SRI RAHAYU jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH dan Terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor tersebut karena telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA, sehingga Saksi PARID IVANSYAH mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA ke rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengantarkan kembali Saksi PARID IVANSYAH ke rumah Saksi LIA KAMELIA dan setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdri. NENG SRI RAHAYU untuk meminjamkan berikut dengan STNK sepeda motor yang berada dalam penguasaan Sdri. NENG SRI RAHAYU dan Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk bertemu di pos ronda dekat kosan Sdri. NENG SRI RAHAYU. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada Sdri. NENG SRI RAHAYU jika Terdakwa telah meminta izin kepada Saksi LIA KAMELIA untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor dan STNK sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa baru memberitahukan kepada Saksi LIA KAMELIA jika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA lalu sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa berangkat kerja ke Cikarang, namun saat di perjalanan sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di warung, sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan sehingga Terdakwa menelepon Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) selaku teman Terdakwa lalu Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) datang bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meminta kepada Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) agar membawa sepeda motor tersebut ke bengkel dikarenakan Terdakwa hendak bekerja ke Cikarang, sehingga Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) membawa sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA ke bengkel daerah Lamarin, sedangkan Terdakwa berangkat menggunakan bus ke Cikarang. Dua hari kemudian, Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa harga service sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap). Empat hari kemudian, Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) meminta Terdakwa agar menemuinya di daerah Babakan Kec. Rawamerta Kab. Karawang untuk menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor tersebut. Sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Cikarang menuju ke lokasi dan Terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA dari Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, dengan rincian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya service sepeda motor, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN<sup>Kwg</sup>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- HOLIL Als OPLET (belum tertangkap), dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya hutang Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari. Setelah seminggu Sdr. GILANG MAULANA AKBAR (suami Saksi LIA KAMELIA) beserta perangkat desa datang kerumah Terdakwa dan menanyakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA sudah digadaikan dan Saksi LIA KAMELIA mengatakan agar sepeda motor segera dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu yaitu pada tanggal 30 Juli 2023 dengan perjanjian diatas materai yang disaksikan oleh Sdr. GILANG MAULANA AKBAR dan perangkat desa Kosambi Batu. Namun, setelah tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa tidak ada kabar karena hp milik Terdakwa hilang dan Terdakwa sedang berada di Cikarang sekaligus mencari Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap). Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa kembali pulang ke Karawang dan bertemu dengan pihak dari keluarga Saksi LIA KAMELIA yang menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA tanpa seizin dari Saksi LIA KAMELIA selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;
  - Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA oleh Terdakwa diamati dan dibenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam BPKB sepeda motor tersebut benar adalah sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN<sup>Kwg</sup>



KAMELIA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor karena tidak memiliki kendaraan untuk berangkat kerja ke Cikarang dan orangtua Saksi LIA KAMELIA mengatakan agar Terdakwa langsung menghubungi anak-anaknya yaitu Saksi LIA KAMELIA, Saksi NENG SRI RAHAYU, dan Saksi PARID IVANSYAH. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi NENG SRI RAHAYU dengan mengatakan telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor dan Saksi NENG SRI RAHAYU mengatakan jika dirinya sering menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA, namun saat itu sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH.
- Bahwa Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Saksi PARID IVANSYAH untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yang berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH sambil mengatakan telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA agar meyakinkan Saksi PARID IVANSYAH lalu sekira pukul 11. 00 Wib Saksi PARID IVANSYAH mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Cibadar 01 RT 008/RW 003 Kelurahan Ciptamargi Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- bahwa Terdakwa menghubungi kembali Saksi NENG SRI RAHAYU untuk meminjam berikut dengan bukti kepemilikan sepeda motor yaitu STNK atas nama Saksi LIA KAMELIA yang berada dalam penguasaan Saksi NENG SRI RAHAYU dengan meyakinkannya bahwa Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi LIA KAMELIA lalu Terdakwa pergi ke kost Saksi NENG SRI RAHAYU yang terletak di Kosan A Pudir Jl. Hs Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupateng Karawang dan Saksi NENG SRI RAHAYU memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Setelah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg

*[Handwritten signature]*





sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa barulah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi LIA KAMELIA jika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA melalui Saksi NENG SRI RAHAYU dan Saksi PARID IVANSYAH lalu Terdakwa pergi ke Cikarang. Sekira pukul 14.00 Wib pada saat di perjalanan menuju ke Cikarang, tiba-tiba sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel. Dua hari kemudian, Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga service sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya service sepeda motor tersebut. Empat hari kemudian, Terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) di daerah Babakan Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang yang telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar biaya service sepeda motor sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg

M



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang perorangan termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan serta memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa orang perorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **ODING Bin ADENG SUDIN**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap unsur "barangsiapa" telah dipenuhi oleh Terdakwa;

**Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) merupakan unsur subjektif yang berarti unsur ini melekat pada subjek tindak pidana atau yang melekat pada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja meliputi unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) berarti pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didalam tindak pidana penggelapan unsur sengaja ditujukan kepada unsur-unsur lain dalam tindak pidana penggelapan tersebut yaitu meliputi :

- a. Si pelaku menghendaki atau bermaksud memiliki suatu benda secara melawan hukum;
- b. Si pelaku mengetahui benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Kwg





c. Si pelaku mengetahui benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa arti dari perbuatan memiliki (zicht toeëigenen) menurut KUHPidana tidak ada disebutkan secara jelas, sehingga Majelis Hakim mengartikan memiliki disamakan dengan perbuatan menganggap sebagai milik atau menguasai atau mengaku sebagai milik, dan perbuatan tersebut nyata dapat terlihat seperti perbuatan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, menggunakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki atau menguasai tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum (zich wederrechtelijk toeëigenen) dalam arti melakukan perbuatan secara nyata yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau si pelaku melakukan perbuatan seolah-olah sebagai seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372/374 KUHP) tidak sama dengan pengertian memiliki didalam tindak pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) karena di dalam tindak pidana pencurian unsur memiliki tersebut cukup terbukti dengan adanya perbuatan mengambil atau perbuatan yang memindahkan benda tersebut dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berbeda pengertiannya dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbuatan nyata si pelaku untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik seperti perbuatan menjual, menggunakan, menggadaikan dan sebagainya, karena didalam tindak pidana penggelapan benda tersebut sudah ada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam perkara ini adalah objek dari perbuatan penggelapan yaitu benda yang bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaannya Penuntut Umum menentukan bahwa objek penggelapan dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor karena tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PJ/Kwg



memiliki kendaraan untuk berangkat kerja ke Cikarang dan orang tua Saksi LIA KAMELIA mengatakan agar Terdakwa langsung menghubungi anak-anaknya yaitu Saksi LIA KAMELIA, Saksi NENG SRI RAHAYU, dan Saksi PARID IVANSYAH. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi NENG SRI RAHAYU dengan mengatakan telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA untuk meminjam sepeda motor dan Saksi NENG SRI RAHAYU mengatakan jika dirinya sering menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA, namun saat itu sepeda motor berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi PARID IVANSYAH untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yang berada dalam penguasaan Saksi PARID IVANSYAH sambil mengatakan telah meminta izin kepada orangtua Saksi LIA KAMELIA agar meyakinkan Saksi PARID IVANSYAH lalu sekira pukul 11. 00 Wib Saksi PARID IVANSYAH mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Cibadar 01 RT 008/RW 003 Kelurahan Ciptamargi Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menghubungi kembali Saksi NENG SRI RAHAYU untuk meminjam berikut dengan bukti kepemilikan sepeda motor yaitu STNK atas nama Saksi LIA KAMELIA yang berada dalam penguasaan Saksi NENG SRI RAHAYU dengan meyakinkannya bahwa Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi LIA KAMELIA lalu Terdakwa pergi ke kost Saksi NENG SRI RAHAYU yang terletak di Kosan A Pudir Jl. Hs Ronggo Waluyo No.12 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dan Saksi NENG SRI RAHAYU memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa barulah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi LIA KAMELIA jika Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA melalui Saksi NENG SRI RAHAYU dan Saksi PARID IVANSYAH lalu Terdakwa pergi ke Cikarang. Sekira pukul 14.00 Wib pada saat di perjalanan menuju ke Cikarang, tiba-tiba sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yang dikendarai oleh Terdakwa ditabrak, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. HOLIL Als OPLET

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN/Kwg





(belum tertangkap) untuk membawa sepeda motor tersebut ke bengkel. Dua hari kemudian, Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga service sepeda motor tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090 milik Saksi LIA KAMELIA karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya service sepeda motor tersebut. Empat hari kemudian, Terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) di daerah Babakan Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang yang telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar biaya service sepeda motor sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur kedua menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Ad.3. yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain” 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577 Nomor Mesin JF1E-2933090 yang merupakan milik Saksi LIA KAMELIA berdasarkan bukti kepemilikan 1 (satu) buah BPKB dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA, yang mana penguasaan tersebut terjadi karena Saksi LIA KAMELIA melalui Sdri. NENG SRI RAHAYU dan Saksi PARID IVANSYAH telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun hanya untuk dipinjamkan bukan untuk mengalihkan hak milik sepeda motor kepada Terdakwa. Namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA melalui Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) selaku teman Terdakwa sehingga Terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA dari Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap) senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, dengan rincian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya service sepeda motor, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sdr. HOLIL Als OPLET (belum tertangkap), dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya hutang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN.Kwg

19



Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari,, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" berarti bahwa benda yang menjadi objek dari penggelapan telah berada dalam kekuasaan Terdakwa secara legal bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diuraikan diatas menerangkan bahwa sepeda motor milik Saksi LIA KAMELIA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577 Nomor Mesin JF1E-2933090 berdasarkan bukti kepemilikan 1 (satu) buah BPKB dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA yang berada pada penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian dikuasainya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577 Nomor Mesin JF1E-2933090 tersebut oleh terdakwa bukan kejahatan, menyebabkan unsur ke empat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Hwg





Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA, yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LIA KAMELIA Binti ABDUL MAJID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LIA KAMELIA mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil tindak pidana;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Saksi LIA KAMELIA;

**Hal Yang Meringankan :**


- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Oding Bin Adeng Sudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah BPKB dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi T 3442 RE, Nomor Rangka MH1JF2122JK932577, Nomor Mesin JF1E-2933090, STNK atas nama LIA KAMELIA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN 



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LIA KAMELIA Binti ABDUL MAJID;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2025, oleh Albert Dwiputra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Adriana, S.H., Suhadi Putra Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Rosmawati S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Elizabeth Tiurma Hotmaida S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Ida Adriana, S.H

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.,

T.t.d

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yuliana Rosmawati S.H